



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN.Tim.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kwamki, dalam hal ini diwakili oleh Mathius Patuaran selaku Assisten Manager Bisnis Mikro, serta Farmindiyawati selaku Kepala Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Kwamki berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1396/KC-XVIII/ADK/09/2019 tanggal September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN :

MUHAMMAD INDRA AKBAR, lahir di Makassar 19 Februari 1988, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Timika, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 September 2019 dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN.Tim., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013 tanggal 7 November 2013. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.132/3422/11/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp. 2.862.300,- (dua juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 20 atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan;-----

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Tanah No. 593.3/31/KI/2009 atas nama M. Indra Akbar. Asli Surat Pelepasan Tanah No. 593.3/31/KI/2009 atas nama M. Indra Akbar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;-----
4. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;-----
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013 tanggal 7 November 2013;-----
6. Bahwa Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 7 Mei 2015 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;-----
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;-----
8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 3/Pdt.G.S/2019/PN Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;-----

9. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :-----

a. Pokok : Rp. 30.956.997,-;-----

b. Bunga : Rp. 6.147.551,-;-----

c. Total : Rp. 37.104.548,-;-----

Total sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);-----

10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Tanah No. 593.3/31/KI/2009 atas nama M. Indra Akbar yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;-----

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Surat Pelepasan Tanah No. 593.3/31/KI/2009 atas nama M. Indra Akbar;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya yang bernama Farmidiyanti, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana Pasal 154 RBg. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa Tergugat mengakui memang benar Tergugat mempunyai tunggakan kredit kepada Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya;-----
2. Bahwa Tergugat masih ingin menyelesaikan tunggakan kreditnya kepada Penggugat, namun Tergugat hanya sanggup untuk mengangsur/mencicilnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, mengingat saat ini Tergugat sudah tidak lagi bekerja ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan, yaitu :-----

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013 tanggal 7 November 2013, diberi tanda **Bukti P.1** (Sesuai Asli);-----
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor : 3422.01.007542.10.3 atas nama MUHAMMAD INDRA AKBAR, tertanggal 7 November 2013, diberi tanda **Bukti P.2** (Sesuai Asli);-----
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit tertanggal 4 November 2013, diberi tanda **Bukti P.3.a** (Sesuai Asli);-----
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.3.b** (Sesuai Asli);-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/31/KI/2009, tertanggal 14 Januari 2009 atas nama M. INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.4.a** (Sesuai Asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan, tertanggal 14 Januari 2009 atas nama M. INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.4.b** (Sesuai Asli);-----
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.5** (Sesuai Asli);-----
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama M. INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.6** (Sesuai Asli);-----
9. Fotokopi Surat Peringatan I kepada MUHAMMAD INDRA AKBAR, tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **Bukti P.7.a** (Sesuai Asli);-----
10. Fotokopi Surat Peringatan II kepada MUHAMMAD INDRA AKBAR, tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda **Bukti P.7.b** (Sesuai Asli);-----
11. Fotokopi Surat Peringatan III kepada MUHAMMAD INDRA AKBAR, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda **Bukti P.7.c** (Sesuai Asli);-----
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir kepada MUHAMMAD INDRA AKBAR, tertanggal 22 Juni 2019, diberi tanda **Bukti P.7.d** (Sesuai Asli);-----
13. Fotokopi Rekening Koran Transaksi Pinjaman Bank BRI Unit Kwamki tanggal laporan 25 September 2019 atas nama MUHAMMAD INDRA AKBAR, diberi tanda **Bukti P.8** (Sesuai Asli);-----

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang masing-masing bernama **FATMAWATI** dan **APRIANTO**, yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan dari kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat maupun saksi kepersidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi, dan karenanya masing-masing hanya memohon Putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah Tergugat yang meminjam uang dengan jalan kredit kepada Penggugat yang diajukan pada tanggal 7 November 2013, yang mana kemudian didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Tergugat dengan cara diangsur/dicicil selama 18 (delapan belas) bulan dengan besar angsuran/cicilan perbulannya sejumlah Rp. 2.862.300,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), namun sejak Tergugat menerima uang pinjaman dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat belum pernah melakukan angsuran kepada Penggugat, sehingga tagihannya menumpuk, yang mana hingga saat gugatan ini diajukan, total jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan telah mengakui akan isi dari gugatan Penggugat, namun Tergugat mohon agar kiranya diberikan kesempatan untuk membayar tunggakan kredit setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kredit selesai atau lunas;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui isi surat gugatan tersebut dimana pengakuan dapat menjadi bukti benarnya surat gugatan tersebut (Pasal 312 dan Pasal 313 RBg.), akan tetapi Penggugat tetap mengajukan pembuktiannya sebagaimana dalam Pasal 283 RBg, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan ada diperlihatkan aslinya, sehingga kemudian setelah dibaca, diteliti dan dicermati ternyata alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi tersebut di dapat fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013, tertanggal 7 November 2013 (vide bukti P.1);-----
2. Bahwa benar Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) (vide bukti P.2, P.3.a dan P.3.b);-----
3. Bahwa benar pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013, tertanggal 7 November 2013, yaitu sebesar Rp. 2.862.300,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap tanggal 20 atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 ditambah 7 hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P.1);-----
4. Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/31/KI/2009 atas nama M. INDRA AKBAR dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan atas M. INDRA AKBAR (vide bukti P.4a dan P.4b) ;-----
5. Bahwa benar bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan agunannya. Namun apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (vide bukti P.5);-----
6. Bahwa benar **Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/ingkarjani), karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal**



2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013, tertanggal 7 November 2013;-----

7. Bahwa benar Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu pada tanggal 7 Mei 2015 ternyata Tergugat tidak membayar lunas pinjamannya kepada Penggugat dan menjadi tunggakan sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi kredit dalam kategori kredit macet;-----
8. Bahwa benar akibat pinjaman Tergugat yang telah menjadi kredit macet, sehingga Penggugat yang harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat;-----
9. Bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat (vide bukti P.6, P.7a, P.7b, P.7c dan P.7d);-----
10. Bahwa benar akibat dari macetnya kredit Tergugat tersebut, telah menyebabkan Penggugat menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Pokok : Rp. 30.956.997,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);-----
 - b. Bunga : Rp. 6.147.551,- (enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);-----

Sehingga apabila ditotalkan, maka **kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum yang diminta oleh Penggugat didalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu), dimana Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal tersebut tidak dapat serta merta langsung dapat dikabulkan dikarenakan berkaitan erat dengan petitum yang lainnya, maka terhadap hal tersebut akan diputuskan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua), dimana Penggugat meminta agar Hakim menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wanprestasi kepada Penggugat, dimana hal ini telah dipertimbangkan sesuai dengan isi dari Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.132/3422/11/2013, tertanggal 7 November 2013, oleh karena merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan telah dibuat oleh para pihak, maka harus ditaati sebagai Undang-Undang bagi pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, serta hal tersebut telah pula diakui oleh Tergugat, maka Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, selain itu juga dari pembuktian dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Tergugat ternyata tidak memenuhi prestasinya sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dan telah melampaui waktu yang ditentukan, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga), dimana Penggugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan berupa Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/31/KI/2009 atas nama M. INDRA AKBAR yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat telah terbukti mempunyai tunggakan pinjaman/kreditnya yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);-

Bahwa oleh karena hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/31/KI/2009 atas nama M. INDRA AKBAR yang dijaminakan/diagunkan



kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mana nantinya hasil penjualan/lelang terhadap agunan tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat), dimana Penggugat meminta agar Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek yang menjadi agunan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor : 593.3/31/KI/2009 atas nama M. INDRA AKBAR, terhadap hal ini Hakim tidak akan mempertimbangkannya dikarenakan dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga terhadap petitum angka (1) haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, sehingga sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 37.104.548,- (tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan sesuai dengan Surat Keterangan Bukti Hak Garapan Atas Tanah Negara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

593.3/31/KI/2009 atas nama M. INDRA AKBAR yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **VENI SARA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim,

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 160.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 30.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 386.000,-

----- (Tiga ratus Delapan Puluh Enam Ribu rupiah) -----